

**PENGUMUMAN HASIL RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

- II. Identitas Auditee :
Nama Pemegang Izin : PT WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES
Nomor IUIPHHK : 4026/Menhut-VI/BPPHH/2006, tanggal 11
September 2006
Jenis Usaha : Industri Primer
Produk : Kayu Gergajian
Kapasitas Produksi : 100.000 M³/Tahun
Alamat : Jl. Sorindo Raya KM. 12 Yendidori, Biak - Papua
- III. Waktu Pelaksanaan : **04 s.d 08 Oktober 2016**
- IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA BERHAK MEMPERTAHKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) NOMOR : **081.2/EQC-VLK/XII/2015** DAN MENDAPATKAN KEMBALI S-LK NOMOR : **081.3/EQC-VLK/I/2017**.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 04 November 2016
PT. EQUALITY INDONESIA



Ucep Sucitra, S. Hut.

Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 102.1/EQI-KEP.Cert/X/2016

TENTANG

PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RE-SERTIFIKASI)
PADA PEMEGANG IUIPHHK PT WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES
DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA
SK IUIPHHK NOMOR: 4026/Menhut-VI/BPPHH/2006 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2006
KAPASITAS PRODUKSI 100.000 M³/TAHUN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 097/EQI-F090 tanggal 25 Oktober 2016;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 097/EQI-F037 tanggal 25 Oktober 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 104.3/EQI-F039 tanggal 28 Oktober 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 104.3 tanggal 28 Oktober 2016 menunjukkan **PT WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 090.1/EQI-F065/IX/2016 tanggal 01 September 2016.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RE-SERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUIPHHK PT WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA SK IUIPHHK NOMOR: 4026/Menhut-VI/BPPHH/2006 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2006 KAPASITAS PRODUKSI 100.000 M³/TAHUN.

- PERTAMA** : **PT WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat yang telah direvisi Nomor 081.2/EQC-VLK/XII/2015 dinyatakan "**LULUS**" karena "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Re-Sertifikasi berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga Pemegang Sertifikat berhak mendapatkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 081.3/EQC-VLK/I/2017.
- KETIGA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020 selama **PT WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat

- melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 28 Oktober 2016
PT EQUALITY Indonesia




PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PT WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES, di Biak Numfor;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Permenlhk No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016.
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Ucep Sucitra. S Hut (Lead Auditor)
2. Hari Seno Aji . S Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan. : **PT WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES**
- b. Nomor & Tanggal SK : 4026/Menhut-VI/BPPHH/2006, 11 September 2006 dan SK Perubahan Komposisi Jenis Produksi serta kapasitas S.258/BPPHH-1/2011, tanggal 24 Agustus 2011.
Kayu Lapis 48.000 M3/Tahun.
Veneer 42.000 M3/Tahun.
Ky Gergajian 100.000 M3/Tahun.
- c. Luas dan Lokasi : 4.196 M2- Jl Serido Raya KM 12 Biak.
- d. Alamat kantor. : Jl Serido Raya KM 12 Biak. Kabupaten Biak.
- e. Nomor telepon Nomor Fax :
E-mail :
- f. Pengurus :
- Presiden Komisari : Tn Tiong Thai King.
- Komisari : Tn Supriyono.
- Presiden Direktur : Tn Tiong Chiong Yong.
- WK Presiden Direktur : Tn Tiong Chiong Hee.
- Direktur : Ny Susan Lilianti Susanti.

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 5 Oktober 2016 di ruang rapat PT PT Wapoga Mutiara Industries - Biak.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di. ruang rapat PT Wapoga Mutiara Industries. Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 5 - 7 Oktober 2016, di Kantor dan pabrik PT Wapoga Mutiara Industries - Biak. Observasi di Gudang bahan baku.Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 7 Oktober 2016 di ruang rapat PT Wapoga Mutiara Industries - Biak.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Wapoga Mutiara Industries - Biak, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 28 Oktober 2016. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk: a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah K.1.2. Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan serta kesesuaian dokumen Akta Pendirian Perusahaan. Seperti hasil pemeriksaan pada kegiatan penilikan kedua, untuk kelengkapan dokumen Akta pendirian Perusahaan, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Akta Pendirian yang telah mengalami beberapa kali perubahan Akta perubahan Nomor 12 tanggal 18 Mei 2009, notaris Benny Efran, S.H disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri dengan nomor : AHU-25089.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 08 Juni 2009 Akta perubahan terakhir nomor 02 oleh Notaris Saniwati Suganda, SH. tanggal 5 Oktober 2010, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia dengan nomor : AHU - 0005199.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011.
2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan kepemilikan Dokumen SIUP dengan nomor : 07-P/26-01/PK/XI/2015 yang terbit tanggal 02 November 2015. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan masih berlaku dengan masa berlaku sampai 20 Oktober 2020. Dokumen SIUP yang dimiliki auditee telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan telah sesuai dengan perundangan yang berlaku.
3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dalam kegiatan Resertifikasi, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen HO yang merupakan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak dari sebelumnya HO selanjutnya menjadi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan nomor : 503/1508/PEREKDA yang terbitkan serta ditandatangani langsung oleh Bupati Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 6 Januari 2016 Dokumen izin yang dimiliki auditee masih berlaku sampai 30 November 2016 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan pada kegiatan Resertifikasi sama seperti hasil penilikan kedua doumen TDP. Auditee dapat memperlihatkan keberadaan

		<p>dokumen TDP yang merupakan perubahan yang ke - 04 dengan nomor : 2601.1600.0223 yang diterbitkan oleh Pemerintah Biak Numfor dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak, pada tanggal 02 November 2015.</p> <p>Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan berlaku sampai dengan 20 Oktober 2020.</p>
<p>5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan dalam kegiatan Resertifikasi Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 01.711.065.1-043.000 dengan wajib pajak tercantum PT Wapoga Mutiara Industries, dan diterbitkan oleh Kantor pelayanan Pajak Pratama Jakarta kelapa Gading dengan tanggal terdaftar 24 Mei 1995, SKT serta SPPKP Ketiga dokumen perpajakan tersebut seperti NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha sesuai dengan dokumen lainnya.</p>
<p>6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan dalam kegiatan Resertifikasi, sama seperti hasil pemeriksaan pada verifikasi penilikan II. Auditee telah menyusun RKL dan RPL serta telah melakukan ANDAL pada tahun 2002 dan telah mendapat persetujuan dari Gubernur Provinsi Papua dengan nomor : 125 Tahun 2002 tertanggal 3 September 2002.</p> <p>Auditee telah membuat laporan pengelolaan lingkungan semester II 2015 periode Juli - Desember 2015 serta laporan semester I bulan Januari - Juni 2016, seluruhnya telah dilaporkan kepada Instansi terkait sesuai peruntukannya.</p>
<p>7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan dalam kegiatan Resertifikasi, dan sama dengan hasil pemeriksaan penilikan ke II, Auditee telah memiliki dokumen Izin Usaha yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah Dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dengan Nomor : SK.4026/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 11 September 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan (BUK) atas nama Menteri Kehutanan, serta perubahan ruang lingkup kapasitas sesuai Surat Direktorat Bina Pengolahan dan pemasaran Hasil Hutan, Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.258/BPPHH-1/2011.</p>
<p>8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan dalam kegiatan Resertifikasi, Untuk kelengkapan dan ketersediaan dokumen RPBBI untuk Tahun 2016 Auditee telah membuat laporan RPBBI dengan tanda terima penyampaian nomor : 0000257486 pada tanggal 13 Januari 2016 serta terdapat RPBBI perubahan ke-2 pada tanggal 04 Februari 2016 dengan tanda Terima penyampaian Nomor : 0000264300 dengan data dan Informasi Perubahan yang sama dengan perubahan ke 1.</p>

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
9. Verifier 1.2.1. Dokumen importir.	Not Applicable	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
10. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
11. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
12. Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
13. Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku periode Oktober 2015 – September 2016. Auditee telah melakukan perjanjian suplai bahan baku kayu bulat untuk tahun 2016 sebanyak 134.500M3 masing-masing dengan : PT Wapoga Mutiara Timber Unit II berkedudukan di Jayapura dengan volume sebanyak 68.500 M3 dengan nomor surat perjanjian No.01/WMI – WMT U-II/I/2016 tanggal 8 Januari 2016. PT. Salaki Mandiri Sejahtera berkedudukan di Jayapura dengan volume sebanyak 66.000 M3 dengan nomor surat perjanjian No.01/WMI-Salaki/I/2016 tanggal 4 Januari 2016.
14. Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku, Auditee selama periode Oktober 2015 - September 2016. Seluruhnya sudah diperiksa dan diterbitkannya Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan ditandatangani oleh Petugas P3KB yang ditugaskan oleh Perusahaan. Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan demikian terdapat DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) dan pada bontos kayu bulat yang diterima terdapat Label ID Barcode pada kayu bulat dan tanda V Legal menjadi satu kesatuan dengan Barcode.

<p>15. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Bahan Baku yang diproses oleh Auditee bukan berasal dari Hutan Rakyat, dengan demikian Verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p>16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keberadaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima. Auditee Selama periode Oktober 2015 September 2016 telah menerima bahan baku kayu bulat yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB Kartu tenaga teknis yang dimiliki oleh pejabat penerbit masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan, Unit usaha tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku karena tidak menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).</p>
<p>17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak memakai bahan baku bekas atau bongkaran, sehingga verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p>18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak memakai bahan baku bekas industri atau limbah Industri., sehingga verifier ini tidak diterapkan</p>
<p>19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Legalitas pemasok, sama halnya dalam pemeriksaan penilikan kedua. Para pemasok/supplier yang mengirim bahan baku kayu bulat kepada Auditee selama periode Oktober 2015 – September 2016 berasal dari hutan alam yang dikelola oleh unit usaha pemegang izin IUPHHK-HA dan pemasok tersebut telah memiliki Sertifikat PHPL seperti : PT Salaki Mandiri Sejahtera , sertifikat PHPL dikeluarkan oleh PT Equality Indonesia dengan Sertifikat Nomor : 018/EQC-PHPL/I/2014, tanggal 3 Januari 2014. PT Wapoga Mutiara Timber Unit II, Sertifikat PHPL dikeluarkan oleh PT. Inti Multima Sertifikasi dengan Nomor : IMS-SPHPL-010. Tanggal 30 Desember 2013.</p>
<p>20. Verifier.2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa seluruh pengrajin telah membuat dokumen DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalam perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.</p>
<p>21. Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kelengkapan pendukung RPBBI. Auditee telah melakukan pembuatan laporan dan ini merupakan perubahan pertama, dikarenakan Auditee memiliki</p>

		izin kapasitas produksi di atas 6.000 M3/tahun maka pelaporan serta penyampaian dilakukan secara On line dan tanda terima dari penyampaian RPBBi dari Direktur Bina pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) diterima secara online dengan nomor : 0000264300 tanggal 04 Februari 20.16. Kelengkapan pendukung RPBBi Auditee telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku yang tercantum dalam dokumen penyampaian RPBBi tahun 2016 berjalan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
23. Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
24. Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
25. Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
26. Verifier 2.1.2.e Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
27. Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
28. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
29. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30. Verifier 2.1.3.a <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Seluruh proses penerimaan bahan baku pembahanan dan proses produksi sudah terekam dengan baik sehingga bisa terkontrol. Pengambilan bahan baku yang akan diproses dan pencatatan hasil proses produksi dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku. Dengan demikian auditee dalam pelaksanaan operasional produksinya telah menerapkan alur proses produksi, yang seluruhnya memakai tally sheet ataupun catatan tertentu yang menunjukkan bahwa seluruh bahan baku yang diproses dapat ditelusur dengan baik.
31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Dari hasil verifikasi laporan hasil produksi dan pemakaian bahan baku dalam periode Oktober 2015 – September 2016 diketahui bahwa Data dan laporan hasil produksi telah sesuai dengan

		LMHHOK/LMKB dan dalam periode tersebut diperoleh rendemen sebesar 37,0 %. Dimana dalam laporan tersebut terdapat hubungan yang logis antara bahan baku yang diproses dengan hasil produksi yang dicapai. Hasil rendemen masih berada di bawah standar Perdirjen BPK No 12/VI-BPPHH/2014 di mana untuk produk jenis kayu gergajian yang berasal dari kayu bulat hutan alam rendemennya kisaran 60% - 70%.
32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan seluruh proses produksi dan pemakaian bahan baku sesuai Izin kapasitas yang Auditee miliki dalam IUIPHHK Nomor : SK.4026/Menhut-VI/BPPHH/2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pembaharuan IUIPHHK tercantum izin kapasitas produksi sebanyak 100.000 M3/tahun Realisasi hasil produksi periode Oktober 2015 – September 2016 sebanyak 34.343,0494 M3. Dengan demikian jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee serta realisasi produksi yang dihasilkan Auditee sesuai yang tercantum dalam Izin Usaha dan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan kepada Auditee.
33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku dari pembelian lelang.
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan catatan/laporan mutasi kayu dan pada periode Oktober 2015 – September 2016 Auditee telah dan selalu membuat laporan mutasi bahan baku dan hasil produksi secara periodik, laporan mutasi yang dibuat telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen angkutan hasil hutan. Dokumen tersebut dalam setiap laporan selalu diberika nomor identitas untuk lebih mempermudah menelusur isi dari dokumen LMKB serta LMHHOK seperti volume, jenis kayu dan kelompok jenis, telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti berita acara pemeriksaan kayu bulat oleh pejabat Penerbit. .
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.
37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38. Verifier 2.1.4.d	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa		
39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Kelengkapan dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Auditee, untuk periode November 2014 - Oktober 2015. untuk kelengkapan dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Auditee, untuk pemindah tangan dengan tujuan domestik pada periode Oktober 2015 - September 2016. Unit usaha/Auditee telah dan selalu menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK - KO. Dengan demikian Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Auditee belum /tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Not Applicable	Auditee belum /tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
43. Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i>	Not Applicable	Auditee belum /tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
44. Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	Not Applicable	Auditee belum /tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).	Not Applicable	Auditee belum /tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V - Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable	Auditee belum /tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Auditee belum /tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Produk meubel yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Jenis bahan baku yang digunakan Auditee untuk produk kayu olahan adalah jenis kayu Merbau. Sesuai arahan strategis konservasi spesies Nasioal di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis kayu yang diproses oleh Auditee tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan III. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi Perdirjen No : P.14/VI-BPPHH/2015, tanggal 29 Desember 2014 tentang penggunaan Tanda V – Auditee telah menerapkan pembubuhan Tanda V-legal pada produk dengan identitas 081-LVLK-006-IDN, Tanda V-Legal dibubuhkan pada setiap packing/palet dengan ukuran dan bentuk tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya 7. Perdirjen No : P.1/BPPHH-VI/2015. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada Tanda V-legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.		
51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Auditee dalam kegiatan operasional lapangan telah memiliki dokumen prosedur tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang terbagi dalam berbagai prosedur. Selain itu Auditee telah memiliki Personil penanggung jawab implementasi program K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Auditee adalah P2K3 dengan nomor SK : 002/GM-WMI/BIK-IV/2016, tanggal 11 April 2016 yang ditanda tangani oleh General Manager tentang Surat Keputusan Penunjukan sebagai Koordinator Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja (MK3).
52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi prosedur K3, Auditee telah menyediakan sarana kelengkapan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Auditee juga telah memiliki pendataan untuk mencatat peralatan seperti APAR dengan jenis powder sebanyak 66 unit masih dalam kondisi siap pakai, APD juga telah dipergunakan oleh para pekerja dan berbeda pada setiap bagian tergantung tingkat resikonya, kotak P3K serta jalur evakuasi sudah terpasang serta terlihat jelas.

<p>53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan. Pada catatan kecelakaan kerja dalam kegiatan proses produksi selama periode 1 (satu) tahun Oktober 2015 – September 2016, terdapat 27 kasus kecelakaan kerja yang bersifat ringan menurut laporan seluruh pasien telah mndapat perawatan dan juga ada yang dirujuk ke RSUD.</p> <p>Auditee telah berupaya untuk menekan angka kecelakaan seminim mungkin dengan cara tindakan preventif berupa himbauan terhadap seluruh pekerja sosialisasi cara cara penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR.</p>
<p>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee dapat memperlihatkan Surat Keputusan Pengukuhan dan Pelantikan PUK K.SPSI unit PT Wapoga Mutiara Industries masa bakti 2014 – 2017 dengan nomor : 003/KEP/DPC.KSPSI/IV-2011, tanggal 13 April 2014 , yang menerangkan tentang surat keputusan pengangkatan pengurus FSPSI PUK PT WMI Biak yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Biak Numfor. Dan Dokumen KKB yang diperlihatkan adalah untuk Periode 2013 – 2016, ditandatangani oleh pihak pihak yang mengadakan kesepatan Kerja Bersama (KKB) yaitu pihak Menejemen dan PUK SPSI PT WMI yang ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2013.</p>
<p>Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.</p>		
<p>55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki serikat pekerja yang diatur dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang telah ditandatangani antara Auditee dengan Federasi SPSI PUK PT Wapoga Mutiara Industries (PT WMI) sektor kehutanan dan perkayuan Biak tertanggal 17 Juni 2013 serta disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor.</p> <p>KKB Auditee telah ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2013 bertempat di Biak ditandatangani oleh Dewan Formatur SPSI PT WMI Biak yang disaksikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bialk Numfor .</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)</p>		
<p>56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee dalam melaksanakan proses produksi dibantu oleh tenaga kerja, berdasarkan data Daftar Staff dan Karyawan Auditee periode September 2016 tercatat jumlah total karyawan 517 orang. Berdasarkan permintaan Lisan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak harus menyerap banyak atau proporsional untuk tenaga putra/putri daerah dan seluruhnya adalah usia pekerja atau tidak ada pekerja dibawah umur.</p>